

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori dapat digunakan oleh peneliti sebagai dasar atau alasan untuk memecahkan suatu permasalahan. Berikut ini adalah landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

2.1.1. Teori Agensi

Bukti teoritis mengenai *auditor switching* didasarkan pada teori agensi. Prinsip utama dalam teori agensi adalah menyatakan hubungan kerja antara pihak manajemen dan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan bahwa teori agensi merupakan hubungan keagenan yang timbul karena adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara agen dengan prinsipal, yang mana asimetri informasi terjadi apabila pihak *agent* memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak *principal*. Karena adanya konflik kepentingan antara kedua belah pihak (pihak *principal* dengan pihak *agent*), maka dibutuhkan adanya pihak yang independen yaitu auditor independen.

Auditor independen dalam teori agensi, berperan sebagai penengah kedua pihak (pihak *principal* dengan pihak *agent*) yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Auditor terkait dengan teori agensi adalah sebagai pihak ketiga yang independen untuk

menyelesaikan konflik antara agen dan prinsipal untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Apabila auditor dalam memberikan opininya tidak sesuai dengan keinginan perusahaan (klien) maka perusahaan (klien) cenderung melakukan pergantian auditor.

Pemilihan KAP adalah salah satu dari sekian wewenang yang diberikan oleh prinsipal kepada agen. Manajemen bebas menentukan dan mengganti KAP yang akan digunakan oleh perusahaan. Ketika terjadi pergantian manajemen, manajemen yang baru akan mencari auditor yang dapat bekerja selaras dengan tuntutan dan keinginan manajemen. Dalam teori agensi ini, dapat digunakan sebagai dasar dalam hipotesis opini audit dan pergantian manajemen.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori agensi adalah teori yang membahas perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Perbedaan tersebut timbul ketika informasi yang diberikan agen tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh prinsipal, agen dan prinsipal sama-sama berkepentingan dengan kepentingan pribadi sehingga dapat memberikan informasi keuangan yang diperlukan pihak ketiga yang independen yaitu auditor sebagai mediator untuk menyelesaikan perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal*.

2.1.2. Peraturan Pemerintah Mengenai Jasa Akuntan Publik

Di Indonesia, *auditor switching* terjadi secara *mandatory*. Ketentuan peraturan mengenai rotasi audit diatur pada Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Dalam aturan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP/20/2015) yang merupakan peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Berkaitan dengan jasa audit yang diatur dalam pasal 11 PP/20/2015, dimana pada ayat (1) pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 tahun buku berturut-turut.

Pada penelitian ini tetap menggunakan peraturan tahun 2015 yang merupakan peraturan dasar karena fokus dalam penelitian ini terletak pada perusahaan sektor manufaktur, tidak terletak pada perusahaan sektor keuangan. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik”.

2.1.3. *Auditor Switching*

2.1.3.1. *Pengertian Auditor Switching*

Auditor switching adalah keputusan manajemen untuk mengganti auditornya dalam rangka mendapatkan pelayanan jasa dengan kualitas yang lebih baik (Arens *et al*, 2014). Menurut Arisudhana (2017) *auditor switching* adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien diluar ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Soraya dan Haridhi (2017) *auditor switching* merupakan perpindahan KAP yang dilakukan oleh perusahaan karena adanya kewajiban rotasi auditor maupun KAP. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *auditor switching* merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan (klien) untuk mengganti auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP).

2.1.3.2. *Jenis-Jenis Auditor Switching*

Auditor switching dapat dilakukan secara *mandatory* (wajib) dan secara *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* secara *mandatory* terjadi karena peraturan pemerintah yang mewajibkan dilakukannya pergantian auditor, misalnya yang terjadi di Indonesia dimana perusahaan wajib melakukan pergantian auditor sesuai dengan peraturan. Sedangkan *auditor switching* secara *voluntary* (sukarela) yang dimaksud bahwa perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela berdasarkan keinginan dari

perusahaan itu sendiri diluar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. *Auditor switching* ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor.

Pada *auditor switching* terjadi secara *voluntary* (sukarela) yang difokuskan yaitu pada sisi perusahaan (klien). Sebaliknya, jika *auditor switching* terjadi secara *mandatory* (wajib), yang menjadi perhatian utama beralih pada auditor. (Febrianto, 2009). *Auditor switching* dapat menimbulkan dampak negatif misalnya perusahaan yang cenderung melakukan *auditor switching* mengakibatkan peningkatan fee audit. Selain itu, penugasan pertama terbukti memiliki kekeliruan yang tinggi. Dari beberapa sisi negatif tersebut, sebelum perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary* perlu mempertimbangkan dan melakukan perencanaan yang matang.

Perusahaan (klien) mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Jika terjadinya *auditor switching* disebabkan oleh auditor diberhentikan klien diluar peraturan yang mewajibkan, maka dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak ketiga sehingga penting untuk mengetahui faktor penyebabnya.

Auditor switching secara *voluntary* dapat disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang timbul dari pihak klien maupun dari KAP diluar ketentuan regulasi yang ditetapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary* adalah opini audit, pergantian manajemen, *financial distress*, dan *audit delay*. Jadi, fokus utama penelitian terletak pada *auditor switching* secara *voluntary* (sukarela). Kemudian penelitian lebih lanjut dan yang menjadi perhatian adalah faktor apa saja yang mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary* dan alasan dilakukannya *auditor switching* secara *voluntary* (sukarela).

2.1.3.3. Indikator Auditor Switching Secara Voluntary

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary* yaitu pergantian auditor diluar ketentuan yang berlaku. *Auditor switching* diukur berdasarkan pergantian auditor yang mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan dari tahun sebelumnya. Informasi tersebut diperoleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Apabila auditor yang tercantum pada laporan keuangan berbeda dari tahun sebelumnya berarti dapat disimpulkan perusahaan melakukan *auditor switching*. Pergantian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pergantian KAP bukan akuntan publik.

2.1.4. Opini Audit

2.1.4.1 Pengertian Opini Audit

Menurut Kamus Standar Akuntansi (Ardiyos, 2010), opini audit adalah suatu laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar ialah sebagai hasil penilaiannya dari kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan. Menurut Mulyadi (2014:19) opini audit adalah opini yang diberikan auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Jadi opini audit adalah suatu pernyataan atau pendapat dari auditor atas suatu laporan keuangan setelah auditor melakukan pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Pendapat Auditor

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508), ada 5 (lima) jenis pendapat akuntan menurut Sukrisno Agoes (2012: 75).

a) Pendapat wajar tanpa pengecualian

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan jika auditor dalam melaksanakan pemeriksaan tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan SAK / ETAP / IFRS dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

b) Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan

Pendapat ini diberikan jika ada situasi tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian.

c) Pendapat wajar dengan pengecualian

Pendapat yang diberikan auditor bilamana kurangnya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan pada lingkup audit dan auditor percaya atas dasar auditnya yang mengandung penyimpangan dari SAK / ETAP / IFRS dalam laporan keuangan yang memiliki dampak material

d) Pendapat tidak wajar

Pendapat tidak wajar diberikan auditor karena menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan SAK / ETAP / IFRS.

e) Pernyataan tidak memberikan pendapat atau *disclaimer*

Pernyataan tidak memberikan pendapat atau *disclaimer* diberikan oleh auditor jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkungannya memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan atau auditor dalam situasi tidak independen dalam hubungannya dengan perusahaan (klien).

2.1.4.3 Indikator Opini Audit

Opini audit dilihat dari laporan auditor independen dari tahun sebelumnya. Perusahaan yang mendapatkan selain *unqualified opinion* cenderung melakukan *auditor switching* karena perusahaan sangat menyukai *unqualified opinion* untuk menarik para investor untuk berinvestasi setelah melihat laporan keuangan dengan kualitas yang bagus.

2.1.5. Pergantian Manajemen

2.1.5.1 Pengertian Pergantian Manajemen

Menurut Wea & Murdiawati (2015) pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau kemauan sendiri dari direksi untuk berhenti. Menurut Sinarwati (2010) pergantian manajemen adalah adanya perubahan komposisi manajerial pada perusahaan, perubahan yang terjadi dapat berupa perubahan dewan direksi maupun dewan komisaris. Jadi dapat disimpulkan bahwa pergantian manajemen adalah pergantian direksi suatu perusahaan atau pergantian CEO (*Chief Executive Officer*) yang disebabkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau kemauan sendiri dari direksi untuk berhenti.

2.1.5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian Manajemen

Auditor switching dapat disebabkan karena adanya pergantian manajemen. Menurut Wibowo (2012) masuknya

manajer maupun orang baru dapat dipakai sebagai tanda bahwa cara lama perlu diubah. Dengan adanya pergantian manajemen yang baru bisa juga diikuti oleh perubahan kebijakan-kebijakan di bidang akuntansi, keuangan dan *auditor switching*. Manajemen umumnya mengganti auditor karena faktor kepercayaan. Sinarwati (2010) menyatakan bahwa umumnya manajemen akan memberhentikan auditornya secara *voluntary* apabila auditor tersebut tidak bisa memberikan opini seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan (klien) maka perusahaan akan mengganti KAP baru yang selaras dengan kebutuhan perusahaannya. Semakin selaras KAP dengan kebijakan dan pelaporan akuntansi suatu perusahaan maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk berpindah KAP. Sebaliknya, jika KAP tidak bisa memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat maka kemungkinan besar perusahaan akan berhenti menggunakan KAP nya saat ini dan mengganti dengan KAP yang baru.

2.1.5.3 Indikator Pergantian Manajemen

Pergantian manajemen dapat dilihat dari bergantinya direksi atau CEO suatu perusahaan yang tertera dalam surat pernyataan direksi pada laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Apabila direksi atau CEO yang menjabat pada laporan keuangan berbeda dari tahun sebelumnya berarti telah terjadi pergantian manajemen.

2.1.6. *Financial Distress*

2.1.6.1 Pengertian *Financial Distress*

Financial distress merupakan keadaan perusahaan yang mengalami kondisi tidak sehat atau kesulitan dalam masalah keuangan (Wea dan Murdiawati, 2015). Menurut Darsono dan Ashari (2005), *financial distress* atau kesulitan keuangan adalah ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan *financial distress* merupakan keadaan perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan dimana perusahaan tidak dapat membayar hutang kepada debitur.

2.1.6.2 Tanda-Tanda Terjadinya *Financial Distress*

Masalah keuangan jika tidak dilakukan pemecahan masalah akan berakhir dengan kebangkrutan. *Financial distress* terjadi sebelum kebangkrutan (Kamaludin, Susena, & Usman, 2015). Posisi keuangan klien yang sedang mengalami *financial distress* mempunyai pengaruh penting untuk mempertahankan KAP atau mengganti KAP lama dengan KAP yang baru. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan cenderung melakukan *auditor switching* dengan alasan bahwa mereka perlu menyewa kualitas auditor yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya untuk menarik

kepercayaan *stakeholder* dan menambah kepercayaan diri perusahaan.

Pada umumnya tanda-tanda perusahaan yang mengalami *financial distress* misalnya keterlambatan membayar utang, keterlambatan membayar upah buruh dan gaji karyawan, serta terjadinya pengurangan karyawan. Suatu perusahaan dikatakan mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan apabila perusahaan tersebut menunjukkan angka negatif pada laba operasi, laba bersih dan nilai buku ekuitas serta perusahaan tersebut melakukan merger (Brahmana, 2007). Fenomena lain dari *financial distress* adalah perusahaan cenderung mengalami kesulitan likuiditas yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan yang semakin menurun dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur (Hanifah, 2013).

Kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan mengakibatkan manajemen harus berfikir ekstra untuk mengambil tindakan yang tepat agar kondisi keuangan perusahaan kembali membaik. Kesulitan keuangan biasanya dimulai ketika arus kas tidak mencukupi lagi untuk mendanai utang pada saat ini.

2.1.6.3 Indikator *Financial Distress*

Dalam penelitian ini, *financial distress* diproksikan dengan rasio DER (*Debt to Equity Ratio*) yaitu untuk menilai kesulitan keuangan suatu perusahaan. Nilai DER dihitung dari pembagian

antara total utang dan total ekuitas. Perusahaan aman jika memiliki nilai DER sebesar 100%, sedangkan nilai DER suatu perusahaan berada di atas 100%, dianggap perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau menurun (Sinarwati, 2010).

2.1.7. *Audit Delay*

2.1.7.1 Pengertian *Audit Delay*

Menurut Robbitasari (2013) *audit delay* merupakan jumlah hari dari tanggal tutup buku perusahaan 31 desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit independen. *Audit delay* mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh investor karena mereka menginginkan informasi mengenai keberlangsungan usaha perusahaan (*going concern*) untuk keputusan berinvestasi. Apabila terjadi *audit delay* maka akan mempengaruhi perusahaan dalam memperoleh dana investasi dari investor sehingga kemungkinan perusahaan mengganti auditornya.

2.1.7.2 Peraturan Tentang *Audit Delay*

Dalam peraturan BAPEPAM (Badang Pengawas Pasar Modal) No. KEP-346/BL/2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada BAPEPAM dan LK diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (31 Maret) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Hal tersebut menggambarkan bahwa auditor

hanya memiliki waktu maksimal 90 hari sebelum laporan audit disampaikan kepada Bapepam. Jika auditor terlalu lama dalam menyelesaikan pemeriksaan terhadap laporan keuangan tentu saja akan menyebabkan perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga perusahaan klien kemungkinan akan mengganti auditornya jika auditor tersebut tidak bisa tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya.

2.1.7.3 Indikator *Audit Delay*

Audit delay diukur dengan menghitung jumlah hari antara tanggal laporan audit independen dan tanggal tutup buku. Berdasarkan peraturan BAPEPAM No. KEP-346/BL/2011 laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen harus dilaporkan kepada BAPEPAM tidak lebih dari 90 hari dari tanggal tutup buku perusahaan.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* secara *voluntary* sudah banyak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu terkait dengan *auditor switching* disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul (Peneliti) | Variabel Penelitian | Hasil Analisis | Perbedaan |
|----|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pengaruh audit delay & ukuran | X1 : Audit delay X2 : Ukuran | Audit delay & ukuran KAP | Perusahaan perbankan, tahun |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | KAP terhadap audit switching : Kajian dari sudut pandang klien Pada Perusahaan Perbankan Tahun 2009-2011 (Ardianingsih, 2014) | KAP Y : Audit Switching | tidak berpengaruh signifikan terhadap Audit Switching. | penelitian 2009-2011 dan menggunakan 2 variabel sedangkan penelitian sekarang perusahaan manufaktur, tahun penelitian 2015-2017 dan menggunakan 4 variabel. |
| 2. | Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching secara voluntary Pada Seluruh Perusahaan yang <i>Listing</i> di BEI Tahun 2008-2012 (Dwiyanti & Sabeni, 2014) | X1 : Pergantian Manajemen X2 : Opini audit X3 : Ukuran Perusahaan X4 : Kualitas Audit X5 : Financial Distress X6 : Fee Audit Y : auditor switching secara voluntary | Pergantian manajemen, opini audit, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan financial distress berpengaruh positif signifikan terhadap auditor switching secara voluntary. | Seluruh perusahaan yang listing di BEI, tahun penelitian 2008-2012 dan menggunakan 6 variabel sedangkan penelitian sekarang perusahaan manufaktur, tahun penelitian 2015-2017 dan menggunakan 4 variabel. |
| 3. | Pengaruh audit delay, opini audit, reputasi auditor, & pergantian manajemen pada voluntary auditor switching Pada Perusahaan <i>Real Estate</i> dan <i>Property</i> Tahun 2009-2013 (Pawitri & Yadnyana, 2015) | X1 : Audit delay X2 : Opini audit X3 : Reputasi auditor X4 : Pergantian manajemen Y : Voluntary Auditor Switching | Audit delay, reputasi auditor, dan pergantian manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap voluntary auditor switching. | Perusahaan <i>Real Estate</i> dan <i>Property</i> , tahun penelitian 2009-2013 dan menggunakan 4 variabel sedangkan penelitian sekarang perusahaan manufaktur, tahun penelitian 2015-2017 dan menggunakan 4 variabel. |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 4. | Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching secara voluntary pada perusahaan manufaktur Tahun 2009-2014 (Wea& Murdiawati, 2015) | X1 : Pergantian manajemen X2 : Financial distress X3 : Ukuran KAP X4 : Persentase perubahan ROA X5 : Ukuran klien X6 : Opini audit Y : auditor switching secara voluntary | Pergantian manajemen, Financial distress, Ukuran KAP, dan Ukuran klien berpengaruh positif signifikan terhadap auditor switching secara voluntary | Tahun penelitian 2009-2014 dan menggunakan 6 variabel sedangkan penelitian sekarang tahun penelitian 2015-2017 dan menggunakan 4 variabel. |
| 5. | Pengaruh opini audit, financial distress, pertumbuhan perusahaan klien terhadap auditor switching Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2010-2014 (Faradila & Yahya, 2016) | X1 : Opini audit X2 : Financial distress X3 : Pertumbuhan perusahaan klien Y : auditor switching | Opini audit & Pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh positif signifikan terhadap auditor switching. | Tahun penelitian 2010-2014 dan menggunakan 3 variabel sedangkan penelitian sekarang tahun penelitian 2015-2017 dan menggunakan 4 variabel. |
| 6. | Faktor-faktor yang mempengaruhi voluntary auditor switching Pada Perusahaan Non Financing Tahun 2011-2015 (Soraya & Haridhi, 2017) | X1 : Audit delay X2 : Pergantian manajemen X3 : Pertumbuhan perusahaan klien Y : voluntary auditor switching | Audit delay & pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh positif signifikan terhadap voluntary auditor switching. | Perusahaan non financing, tahun penelitian 2011-2015 dan menggunakan 3 variabel sedangkan penelitian sekarang perusahaan manufaktur, tahun penelitian 2015-2017 dan menggunakan 4 variabel. |
| 7. | Pengaruh audit | X1 : Audit delay | Semua | Perusahaan Sub |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | delay, ukuran klien, opini audit tahun sebelumnya, reputasi KAP dan ROA terhadap pergantian auditor sukarela Pada Perusahaan Sub Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> Tahun 2011-2015 (Arisudhana, 2017) | X2 : Ukuran klien X3 : Opini audit X4 : Reputasi KAP X5 : ROA Y : pergantian auditor sukarela | variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap pergantian auditor sukarela. | Sektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> , tahun penelitian 2011-2015 dan menggunakan 5 variabel sedangkan penelitian sekarang perusahaan manufaktur, tahun penelitian 2015-2017 dan menggunakan 4 variabel. |
| 8. | Pengaruh pertumbuhan perusahaan, pergantian manajemen, opini audit, financial distress dan ukuran perusahaan terhadap auditor switching Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2013-2016 (Sinarto & Wenny, 2017) | X1 : Pertumbuhan Perusahaan X2 : Pergantian Manajemen X3 : Opini Audit X4 : Financial Distress X5 : Ukuran Perusahaan Y : Auditor switching | Opini audit dan financial distress berpengaruh positif signifikan terhadap auditor switching. | Tahun penelitian 2013-2016 dan menggunakan 5 variabel sedangkan penelitian sekarang perusahaan manufaktur, tahun penelitian 2015-2017 dan menggunakan 4 variabel. |


Sumber: Penelitian terdahulu dari berbagai jurnal

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan membandingkan atau menguji ulang penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat perbedaan hasil penelitian. Dari judul yang diambil dapat diketahui variabel dependennya yaitu *auditor switching*

secara *voluntary* (Y). Sedangkan untuk variabel independennya terdiri dari opini audit (X₁), pergantian manajemen (X₂), *financial distress* (X₃), *audit delay* (X₄). Variabel dependen ini dipengaruhi oleh variabel independen. Dengan demikian, dapat dikembangkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.2 Kerangka Penelitian



Sumber : Sinarto & Wenny (2017)

- : Menunjukkan bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y secara parsial atau individu.
- : Menunjukkan bahwa semua variabel X mempengaruhi variabel Y secara simultan atau bersama-sama.

2.4. Perumusan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011), perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian setelah mengemukakan kerangka berpikir dan landasan teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2011:223). Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan

pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

2.4.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Auditor Switching Secara Voluntary

Opini audit adalah suatu laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar ialah sebagai hasil penilaiannya dari kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan (Ardiyos, 2010). Opini suatu perusahaan dapat menunjukkan kinerja dari perusahaan tersebut. Ketika perusahaan mendapatkan opini selain WTP berarti perusahaan mengalami masalah dalam keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam hal auditor. Apabila auditor tidak memberikan hasil audit sesuai apa yang diharapkan oleh klien (WTP), klien akan mengganti auditornya. Manajemen sangat menyukai *unqualified opinion* untuk menarik perhatian para investor untuk berinvestasi pada perusahaan setelah melihat laporan keuangan yang memiliki kualitas bagus. Pada saat perusahaan mendapatkan *qualified opinion*, perusahaan lebih cenderung mengganti auditornya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Sabeni (2014), Faradila dan Yahya (2016), Arisudhana (2017) dan Sinarto dan Wenny (2017) menunjukkan bahwa variabel opini audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap *auditor switching*. Berdasarkan

pernyataan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini adalah :

H1 : Opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching* secara *voluntary*.

2.4.2 Pengaruh Pergantian Manajemen Terhadap *Auditor Switching* Secara *Voluntary*

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau kemauan sendiri dari direksi untuk berhenti (Wea & Murdiawati, 2015). Pergantian manajemen sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam *auditor switching*. Antara satu KAP dengan KAP yang lain memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Kebijakan manajemen dengan yang lain akan menghasilkan kebijakan yang baru atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semakin selaras KAP dengan kebijakan suatu perusahaan maka kemungkinan kecil perusahaan untuk melakukan *auditor switching*, sebaliknya jika KAP tidak bisa memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat maka kemungkinan besar perusahaan akan melakukan *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Sabeni (2014), Pawitri dan Yadnyana (2015), Wea dan Murdiawati (2015) menunjukkan bahwa variabel pergantian manajemen berpengaruh

positif secara signifikan terhadap *auditor switching*. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pergantian manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching* secara *voluntary*

2.4.3 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Auditor Switching* Secara *Voluntary*

Financial distress adalah keadaan perusahaan yang mengalami kondisi tidak sehat atau kesulitan dalam masalah keuangan (Wea dan Murdiawati, 2015). Kinerja keuangan perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk beralih auditor. Biaya yang tinggi atas KAP dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pergantian dengan KAP yang memiliki biaya lebih rendah. Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung mendapat respon negatif dari para investor yang dapat mendorong perusahaan untuk pindah ke KAP lain. Semakin tinggi tingkat *financial distress* suatu perusahaan mendorong perusahaan tersebut untuk mengganti auditornya dibandingkan perusahaan lain yang tingkat *financial distress* lebih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Sabeni (2014), Wea dan Murdiawati (2015), Sinto dan Wenny (2017) menunjukkan bahwa variabel *financial distress* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *auditor switching*. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : *Financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching* secara *voluntary*

2.4.4 Pengaruh *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching* Secara *Voluntary*

Audit delay merupakan jumlah hari dari tanggal tutup buku perusahaan 31 desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit independen (Robbitasari, 2013). *Audit delay* yang terjadi pada suatu perusahaan menunjukkan kinerja dari KAP yang buruk. Hal ini dapat mempengaruhi perusahaan secara negatif seperti perusahaan bisa saja kehilangan investor potensial karena informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan terlambat didapat oleh investor padahal informasi tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk investasi pada perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, perusahaan dapat mengalami penurunan harga saham. Akibatnya perusahaan akan terlambat untuk memperoleh tambahan dana guna mendukung operasional perusahaan. Dengan adanya *audit delay* menunjukkan kinerja KAP yang buruk sehingga perusahaan bisa saja melakukan *auditor switching*.

Didalam penelitian yang dilakukan oleh Pawitri dan Yadnyana (2015), Soraya dan Haridhi (2017), Arisudhana (2017) menunjukkan bahwa variabel *audit delay* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *auditor switching*. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : *Audit delay* berpengaruh positif signifikan terhadap *auditor switching* secara *voluntary*

2.4.5 Pengaruh Opini Audit, Pergantian Manajemen, *Financial Distress*, *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching* Secara *Voluntary*

Ketidakpuasan atas opini audit yang diberikan auditor dapat menyebabkan terjadinya konflik antara klien dengan KAP yang mengakibatkan *auditor switching*. Sedangkan pergantian manajemen sering kali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam *auditor switching*. Jika KAP tidak bisa memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan maka perusahaan cenderung melakukan *auditor switching*. Keadaan perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Auditor atau KAP yang terlalu lama dalam menyelesaikan pengauditan menyebabkan perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan sehingga perusahaan cenderung melakukan *auditor switching* karena auditor tidak bisa tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Opini audit, pergantian manajemen, *financial distress*, *audit delay* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *auditor switching* secara *voluntary*